

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Acara Perdata

Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.¹⁴

R. Subekti berpendapat bahwa hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaliknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.¹⁵

M.H Tirtaamidjaja mengatakan hukum acara perdata ialah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiil.

Sopomo mengatakan dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum *bugeliljke Rechterde* menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Sudikno Mertokusumo menuliskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkretnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana

¹⁴ Wiraguna et al., "HUKUM ACARA PERDATA."

¹⁵ Oyaldi Puhi et al., "Urgensi Beracara Di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara Perdata Artikel Info Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi Artikel History" 10, no. 1 (2021): 25–37, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.554>.

caranya mengajukan tuntutan, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim.

1. Sifat Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan salah satu cabang dari hukum formil yang memegang peran fundamental dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Jika hukum perdata materiil mengatur mengenai hak dan kewajiban keperdataan yang timbul antara subjek hukum, maka hukum acara perdata berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan dan melindungi hak-hak tersebut melalui lembaga peradilan. Dengan demikian, hukum acara perdata tidak berdiri sendiri, melainkan berperan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan norma-norma hukum perdata materiil dalam kenyataan. Analisis mengenai sifat dan fungsi hukum acara perdata menjadi penting karena keduanya berkaitan langsung dengan bagaimana hukum ini dipahami, dijalankan, dan dievaluasi dalam konteks sistem peradilan Indonesia.

Sifat hukum acara perdata dapat dipahami melalui berbagai perspektif, baik normatif, doktrinal, maupun praktis. Secara umum, hukum acara perdata bersifat publik dan mengikat karena mengatur tata cara beracara di pengadilan yang berlaku umum bagi semua pihak. Namun, dalam

praktiknya hukum acara perdata memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan hukum acara pidana maupun hukum acara lainnya. Pertama, hukum acara perdata bersifat formil (*formele recht*), yang berarti hukum ini tidak menciptakan norma hak dan kewajiban baru, tetapi memberikan prosedur, mekanisme, dan tata cara untuk menegakkan hukum perdata materiil.¹⁶ Yahya Harahap¹⁷ Menegaskan bahwa hukum acara perdata merupakan perangkat normatif yang bersifat formil, yang dirancang untuk menjamin terlaksananya penegakan hak-hak keperdataan melalui mekanisme prosedural yang sah dan berlandaskan hukum. Dengan demikian, hukum acara perdata berfungsi sebagai sarana penghubung antara eksistensi hak-hak keperdataan yang bersifat normatif-abstrak dengan aktualisasi serta pemenuhannya secara konkret dalam tatanan praktik hukum.

Kedua, hukum acara perdata memiliki karakter imperatif (*dwingend recht*), khususnya dalam pengaturan tata cara dan mekanisme beracara di hadapan pengadilan, yang wajib dipatuhi oleh para pihak maupun oleh aparat penegak hukum demi terjaminnya kepastian, ketertiban, dan keseragaman proses peradilan.¹⁸ Hal tersebut tercermin dalam pengaturan Pasal 118 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 142 *Rechtsreglement voor*

¹⁶ Salwa Fathin Setiadi, "Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Journal of Literature Review* 1, no. 1 (May 2, 2025): 13–26.

¹⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

¹⁸ Ahmad Ivan Taufiq, "Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Ekseptio Res Judicata Dalam Perkara Perceraian," *UNISKA LAW REVIEW* 1, no. 1 (December 26, 2020): 54–81, <https://doi.org/10.32503/ULR.V1I1.554>.

de Buitengewesten (RBg), yang secara tegas menetapkan persyaratan formil yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan perdata. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, konsekuensinya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena tidak terpenuhinya ketentuan formil sebagaimana ditetapkan dalam hukum acara perdata. Sifat memaksa ini dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan dan kepastian dalam proses beracara, sekaligus menghindari terjadinya penyalahgunaan proses hukum.

Ketiga, hukum acara perdata bersifat pasif bagi hakim, sesuai dengan asas *lijdelijkheid beginsel*. Dalam perkara perdata, hakim dibatasi pada kewenangan untuk memeriksa, menilai, dan memutus sengketa semata-mata berdasarkan dalil, tuntutan, serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam proses persidangan.¹⁹ Dalam konteks penyelesaian perkara perdata, ruang lingkup kewenangan hakim bersifat terbatas, yakni hanya mencakup pemeriksaan, penilaian, dan pengambilan putusan terhadap sengketa berdasarkan dalil-dalil hukum, petitum, serta alat-alat bukti yang secara formil diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sifat pasif ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata menempatkan inisiatif penyelesaian sengketa sepenuhnya pada para pihak, sehingga hakim hanya berperan sebagai penengah yang objektif.

¹⁹ Tata Wijayanta et al., "Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal," *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 22, no. 3 (February 22, 2010): 572–87, <https://doi.org/10.22146/JMH.16243>.

Keempat, hukum acara perdata bersifat terbuka (*openbaar*)²⁰ Dalam pengertian tersebut, persidangan pada dasarnya diselenggarakan secara terbuka untuk umum, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sifat ini bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik dalam proses peradilan. Namun, terdapat pengecualian untuk perkara-perkara tertentu, misalnya perkara perceraian, yang dapat dilakukan secara tertutup demi menjaga kepentingan pihak-pihak yang bersengketa.

Kelima, hukum acara perdata bersifat kontentiosa sekaligus voluntair²¹. Dalam konteks kontentiosa, hukum acara perdata mengatur tata cara penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih yang berlawanan kepentingan (*contentious jurisdiction*). Sementara dalam konteks voluntair, hukum acara perdata juga mengatur permohonan yang diajukan ke pengadilan tanpa adanya pihak lawan, misalnya permohonan pengesahan perkawinan campuran atau permohonan perwalian. Kedua sifat ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata memiliki lingkup yang luas dalam mengatur berbagai bentuk hubungan hukum masyarakat dengan pengadilan.

²⁰ Fauziah Lubis et al., "Keterbukaan Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan: Perspektif Hukum Acara Perdata," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (June 11, 2025): 963–76, <https://doi.org/10.55606/JURRISH.V4I2.5428>.

²¹ Irfan Fahmi, "YURISDIKSI KONTENTIOASA DALAM PENANGANAN PERKARA PERMOHONAN PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS," *Jurnal Surya Kencana Satu* 10, no. Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan (March 1, 2021): 75–94, <https://core.ac.uk/download/pdf/337609794.pdf>.

2. Fungsi Hukum Acara Perdata

Fungsi hukum acara perdata erat kaitannya dengan sifatnya sebagai hukum formil. Fungsi utamanya adalah untuk menjamin dan menegakkan hukum perdata materiil agar dapat dilaksanakan secara nyata. Subekti (1998) menyatakan bahwa hukum acara perdata berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum perdata materiil, sehingga tanpa hukum acara perdata, hukum perdata materiil tidak akan memiliki arti praktis. Fungsi ini dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, hukum acara perdata berfungsi sebagai sarana perlindungan hak-hak keperdataan. Melalui mekanisme gugatan, seseorang yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan.²² Dengan demikian, hukum acara perdata memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). Hal ini sejalan dengan asas dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur.

Kedua, hukum acara perdata berfungsi menciptakan kepastian hukum.²³ Prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata memastikan bahwa setiap perkara diselesaikan melalui tahapan yang jelas, mulai dari pengajuan gugatan, jawaban, pembuktian, hingga putusan. Kepastian ini penting agar

²² Sunarto, "THE PRINCIPLE OF ACTIVE JUDGE IN CIVIL CASE," 2012, 249–76.

²³ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

para pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Tanpa kepastian prosedural, proses peradilan akan rentan terhadap ketidakadilan dan ketidakteraturan.

Ketiga, hukum acara perdata berfungsi menjaga keseimbangan dan keadilan antara para pihak yang berperkara.²⁴ Melalui prinsip audi et alteram partem (kedua belah pihak harus didengar), hukum acara perdata menjamin bahwa tidak ada pihak yang diabaikan atau dirugikan secara prosedural. Hakim wajib memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengemukakan argumen, mengajukan bukti, dan membela kepentingannya. Fungsi ini mencerminkan perlindungan terhadap prinsip *fairness* dalam peradilan perdata.

Keempat, hukum acara perdata berfungsi sebagai instrumen untuk mengontrol jalannya proses peradilan.²⁵ Dengan adanya aturan-aturan yang bersifat memaksa, hukum acara perdata membatasi ruang gerak para pihak agar tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain atau menghambat jalannya persidangan. Misalnya, ketentuan mengenai tenggat waktu pengajuan upaya hukum banding atau kasasi. Pembatasan tersebut memiliki signifikansi fundamental guna mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan prosedural yang berpotensi merugikan kepentingan hukum

²⁴ Jurnal Hukum et al., "Fungsi Hukum Acara Perdata Sebagai Sarana Perlindungan Hak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan" 04, no. 03 (2025): 566–77.

²⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

para pihak, sekaligus mencederai integritas serta kewibawaan institusi peradilan.

Kelima, hukum acara perdata berfungsi sebagai instrumen pendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan²⁶.

Prinsip tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan agar penyelenggaraan peradilan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, hukum acara perdata menyediakan kerangka prosedural yang sistematis dan rasional, sehingga memungkinkan hakim menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu yang proporsional dengan beban biaya yang tidak berlebihan bagi para pihak.

Keenam, hukum acara perdata berperan sebagai instrumen normatif yang menjamin pelaksanaan dan penegakan putusan pengadilan, dengan menyediakan mekanisme prosedural yang mengikat untuk memastikan bahwa amar putusan memperoleh daya laku efektif serta dapat direalisasikan secara konkret dalam praktik hukum²⁷. Putusan hakim dalam perkara perdata hanya memiliki arti jika dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum acara perdata juga mengatur mekanisme eksekusi putusan, misalnya sita eksekusi dan lelang objek sengketa. Fungsi tersebut menegaskan bahwa hukum acara perdata tidak semata-mata berhenti pada

²⁶ Ni Made Angelina Adnyakausalya et al., "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (July 11, 2025): 3031–5220, <https://doi.org/10.62281/V3I7.2519>.

²⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

tahap adjudikasi, melainkan juga mencakup jaminan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga hak-hak pihak yang dimenangkan memperoleh perlindungan dan realisasi secara nyata dalam tatanan hukum.

3. Analisis Kritis terhadap Sifat dan Fungsi Hukum Acara Perdata

Fungsi tersebut menegaskan bahwa hukum acara perdata tidak hanya berakhir pada proses pemeriksaan dan pengambilan putusan (adjudikasi), tetapi juga mencakup pengaturan dan jaminan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga hak-hak pihak yang dinyatakan menang dapat diwujudkan dan dilindungi secara efektif dalam praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum²⁸. Dalam kerangka ini, sifat hukum acara perdata sebagai hukum formil dan memaksa menjadi prasyarat bagi terciptanya kepastian hukum. Namun, sifat pasif hakim juga menghadirkan tantangan, khususnya ketika para pihak tidak cermat dalam menyusun gugatan. Fenomena gugatan kabur (*obscuur libel*) merupakan ilustrasi konkret bagaimana karakter pasif hakim dalam perkara perdata dapat berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum, khususnya ketika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima akibat ketidakjelasan perumusan posita maupun petitum.

Dari perspektif fungsional, hukum acara perdata tidak semestinya dipersepsikan semata-mata sebagai perangkat formal-prosedural, melainkan

²⁸ Nurainun Nurainun et al., "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (June 6, 2024): 236–41, <https://doi.org/10.62383/ALIANSI.V1I4.321>.

juga sebagai sarana normatif untuk mewujudkan keadilan substantif. Putusan hakim yang dihasilkan melalui proses formal berlandaskan hukum acara perdata harus mampu merefleksikan dan memenuhi kepentingan keadilan para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, efektivitas dan keberhasilan hukum acara perdata tidak hanya diukur berdasarkan terpenuhinya ketentuan prosedural, tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana mekanisme tersebut mampu menghadirkan dan merealisasikan keadilan substantif dalam praktik peradilan.

Dasar hukum yang mengatur sifat dan fungsi hukum acara perdata di Indonesia antara lain:

1. *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) sebagai perangkat hukum acara perdata yang mengatur secara komprehensif tata cara dan mekanisme beracara di lingkungan Pengadilan Negeri.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (4) yang menegaskan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta Pasal 4 ayat (1) yang mengatur kewajiban pengadilan untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan tanpa alasan penolakan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 1243 yang berkaitan dengan wanprestasi, yang berfungsi sebagai

landasan hukum materiil dalam penyelesaian dan pemutusan sengketa perdata.

4. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan, yang menegaskan urgensi kejelasan dan ketepatan perumusan gugatan sebagai prasyarat administratif dan prosedural dalam proses berperkara di pengadilan.

Beberapa ahli hukum nasional telah memberikan kontribusi pemikiran penting mengenai sifat dan fungsi hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan sarana penegakan hukum perdata materiil yang tidak boleh dipandang sebagai aturan teknis semata, melainkan sebagai bagian integral dari perlindungan hak. Subekti menegaskan bahwa tanpa hukum acara perdata, hukum perdata materiil hanyalah norma kosong yang tidak dapat ditegakkan. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyoroti pentingnya asas *audi et alteram partem* sebagai ciri utama fungsi hukum acara perdata dalam menjamin keadilan.²⁹

Dari uraian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata memiliki sifat sebagai hukum formil, memaksa, pasif, dan terbuka, sementara fungsinya meliputi perlindungan hak, kepastian hukum, keadilan, kontrol prosedural, efisiensi peradilan, dan penegakan putusan.

Analisis terhadap sifat dan fungsi hukum acara perdata menunjukkan bahwa hukum ini memegang peranan vital dalam sistem hukum Indonesia. Sifat-sifatnya memastikan keteraturan, kepastian, dan keterbukaan dalam proses

²⁹ Wijayanta et al., "Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal."

peradilan, sementara fungsinya menjamin tegaknya hukum perdata materiil dan perlindungan hak-hak individu. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan agar hukum acara perdata tidak hanya berfungsi secara prosedural, tetapi juga substantif dalam mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam dari para praktisi hukum, akademisi, dan aparat peradilan mengenai sifat dan fungsi hukum acara perdata, agar hukum ini dapat dijalankan secara konsisten, efektif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

B. Perbuatan Melawan Hukum

Ketentuan Perbuatan Melawan Hukum PMH tercermin dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

Dari Pasal 1365 KUH Perdata, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:³⁰

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan

³⁰ Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (2022): 14–22, <https://doi.org/10.51921/chk.wdrexfl4>.

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Dalam konteks hukum perdata PMH dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad* yaitu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, dan barang siapa karena kesalahannya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain berkewajiban membayar ganti kerugian.

Kemudian menurut Munir Fuady, PMH adalah sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbut dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.³¹

PMH yang didefinisikan di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, adalah suatu tindakan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak atau kewajiban orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan atau tata krama orang lain atau harta bendanya.³² Menurut hukum, kerugian dapat dibagi menjadi dua kategori: kerugian materil, kerugian yang benar-benar diderita oleh pemohon. Kerugian immateril terdiri dari kehilangan

³¹ Ratna Dewi et al., "ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DALAM MENGHADAPI CYBERBULLYING DI ERA DIGITAL," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (May 13, 2024): 2048–60.

³² Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (July 14, 2024): 974–85, <https://doi.org/10.26623/JULR.V7I2.9440>.

keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari atau keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari.³³

C. Perjanjian dan Kontrak

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, pengertian ini dikeukakan oleh Subekti. Perjanjian dilakukan oleh dua pihak yang saling membutuhkan dan sepakat untuk saling memenuhi kewajiban. Hukum kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih dan menciptakan kewajiban untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu hal yang bersifat khusus.

Sementara itu secara yuridis formal sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) perjanjian dikonstruksi sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara tersurat, konsepsi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menegaskan, bahwa perjanjian sejatinya merupakan perbuatan mengikatkan diri antara satu atau beberapa orang dengan seorang atau lebih. Senada dengan konsepsi yang dibangun KUHPerdata, Subekti memberikan batasan, bahwa

³³ TITIN APRIANI, "KONSEP GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI SERTA SISTEM PENGATURANNYA DALAM KUH PERDATA," *GANEK SWARA* 15, no. 1 (March 6, 2021): 929, <https://doi.org/10.35327/GARA.V15I1.193>.

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁴

Pada dasarnya suatu perjanjian adalah mengikat para pihak yang membuatnya atau yang lazim disebut sebagai *pacta sunt servanda*. Asas ini terkandung dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata). Asas Konsensualisme, untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu perikatan yang ditimbulkan karenanya sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus atau kesepakatan pasal 1320 juncto pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Asas kekuatan mengikat, daya mengikat suatu perjanjian tercermin pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi pada pihak dalam perjanjian sejajar dengan pembuat undang undang. Asas kebebasan Berkontrak, bilamana antara para pihak telah diadakan suatu persetujuan maka diakui bahwa ada kebebasan kehendak diantara pihak tersebut. Bahkan di dalam kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia, antara lain dapat dilihat dalam pasal 1329, pasal 1332, dan pasal 1338 ayat 1 KUHperdata. Asas kepribadian, diatur dalam pasal 1340 KUH Perdata, berbunyi “*suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang*

³⁴ Isdian Anggraeny and Sholahuddin Al Fatih, “Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 57–66, <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3446>.

membuatnya". Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara. Ruang lingkup ini hanya terbatas bagi para pihak yang terlibat didalam suatu perjanjian saja, sebagaimana tercantum dalam pasal 1340 ayat 1 KUH Perdata. Kerugian yang timbul akibat wanprestasi dan akibat hukumnya

D. Wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu keadaan hukum yang timbul ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan. Secara doktrinal, wanprestasi dipahami sebagai tidak dipenuhinya prestasi tepat pada waktunya atau dilaksanakannya prestasi secara tidak patut dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, debitur dinyatakan berada dalam keadaan wanprestasi apabila ia lalai melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, atau melaksanakan prestasi tersebut tidak sebagaimana mestinya menurut ukuran kepatutan dan kelayakan.³⁵ Wanprestasi tidak dapat dipisahkan dari konsep pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) dan unsur kelalaian debitur. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, maka secara yuridis ia dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Debitur yang lalai, ingkar janji, atau melakukan pelanggaran terhadap perjanjian dianggap berada dalam keadaan

³⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

wanprestasi, baik karena tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, maupun memenuhi prestasi secara tidak tepat waktu. Dalam doktrin hukum perdata, wanprestasi pada prinsipnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Wanprestasi total terjadi apabila debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasi yang telah disanggupi, atau justru melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian. Sementara itu, wanprestasi sebagian terjadi apabila debitur melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, namun tidak sesuai dengan substansi perjanjian, atau melaksanakan prestasi tersebut dengan keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian, debitur dapat dinyatakan berada dalam keadaan tertagih dan sekaligus berada dalam kondisi wanprestasi melalui mekanisme sebagai berikut.³⁶

- a. Debitur menerima perintah atau surat teguran yang ditujukan kepadanya agar melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1228 KUHPperdata, teguran (*somasi*) dapat dilakukan melalui surat biasa yang dibuat oleh kreditur atau kuasanya. Teguran yang disampaikan oleh juru sita Pengadilan Negeri memiliki kekuatan sebagai alat bukti autentik.
- b. Dengan kekuatan perjanjian itu sendiri, yakni apabila dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas waktu pelaksanaan prestasi. Dalam kondisi

³⁶ Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya," *Bina Widya* 23, no. 3 (2012): 135–40.

demikian, tidak diperlukan lagi adanya teguran atau penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan telah secara otomatis menempatkan debitur dalam keadaan lalai. Namun demikian, Pasal 1279 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu penetapan waktu pada dasarnya dianggap dibuat untuk kepentingan debitur, kecuali apabila dari sifat perikatan atau dari keadaan yang ada ternyata bahwa penetapan waktu tersebut dimaksudkan untuk kepentingan kreditur.

Pencantuman jangka waktu tertentu dalam surat teguran atau penagihan pada prinsipnya bukan merupakan syarat mutlak. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, penyebutan waktu tertentu tersebut patut dilakukan guna memberikan kejelasan dan kepastian bagi pihak yang berkewajiban mengenai saat yang ditentukan baginya untuk melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan³⁷. Pada hakikatnya, penagihan merupakan bentuk teguran agar kewajiban dipenuhi secara serta-merta. Namun demikian, apabila pihak yang berhak masih memberikan toleransi berupa kelonggaran waktu kepada debitur, maka pemberian kelonggaran tersebut harus dinilai secara wajar, baik mengenai batasan sejauh mana maupun sampai kapan kelonggaran itu dapat diberikan, dengan mempertimbangkan kondisi konkret dan keadaan faktual yang melingkupi hubungan hukum para pihak.

³⁷ Medika Andarika Adati, "WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN YANG DAPAT DI PIDANA MENURUT PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA," *LEX PRIVATUM* 6, no. 4 (July 26, 2018).

Dalam hal perikatan berupa janji untuk tidak melakukan suatu perbuatan, tidak dilakukannya perbuatan sebagaimana diperjanjikan harus dipandang sebagai bentuk pemenuhan prestasi oleh debitur. Sebaliknya, apabila debitur justru melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap perikatan yang telah disepakati. Dalam konteks demikian, tidak diperlukan adanya teguran atau pernyataan lalai untuk menempatkan debitur dalam keadaan tertagih, karena dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut, perjanjian secara hukum dianggap telah dilanggar dan prestasi tidak lagi dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1242 KUHPerdara bahwa apabila pihak debitur atau pihak yang berwajib dalam suatu perjanjian melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati, maka dengan melakukan saja perbuatan yang dilarang, padanya telah berlaku kewajiban untuk mengganti kerugian pihak lawannya sehingga tidak perlu lagi adanya penagihan atau teguran. Suatu taguhan yang mengawali timbulnya keadaan wanprestasi, hal demikian tidak diperlukan lagi apabila debitur sudah menyatakan secara tegas bahwa ia tidak akan melaksanakan perjanjian. Pernyataan tersebut tidak dapat dinyatakan baik secara tertulis maupun secara lisan dengan perbuatan nyata dengan maksud untuk tidak melaksanakan perjanjian³⁸. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan berada dalam keadaan

³⁸ Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya."

wanprestasi, apabila ia tidak melaksanakan perjanjian atau berada dalam keadaan tertagih sesuai dengan waktu pelaksanaan prestasi yang telah diperjanjikan

Menurut Subekti terdapat kesamaan secara redaksional dalam syarat wanprestasi yaitu tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi secara tersirat keduanya mengandung pengertian tentang kejadian yang mungkin terjadi secara berbeda. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dapat diartikan sebagai tidak memenuhi perjanjian, jelas ini sebagai suatu prestasi buruk atau wanprestasi karena debitur jelas tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, artinya debitur telah lalai atau dengan kesalahannya melakukan prestasi yang diperjanjikan dengan tidak semestinya sebagaimana diharapkan oleh kreditur.

Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, prestasi yang diperjanjikan memang dilakukan oleh debitur, tetapi atas kelalaiannya, pelaksanaan perjanjian itu telah terlambat dari waktu yang diperjanjikan. Serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, debitur tidak melaksanakan sesuatu yang diperjanjikan.

Suatu keadaan dikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila pihak yang berutang (debitur) tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, atau lalai sehingga terjadi ingkar janji. Akibat dari wanprestasi tersebut, debitur

berkewajiban mengganti kerugian, atau apabila salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya, pihak lainnya berhak untuk membatalkan perjanjian. Setiap pelanggaran terhadap hak subjek hukum lain dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena ketidaktepatan waktu maupun ketidakwajaran debitur dalam memenuhi kewajibannya merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.³⁹

Akibat Hukum Wanprestasi. Kitab undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi tentang wanprestasi secara jelas. Namun beberapa pasal dalam buku ke-3 mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan timbulnya akibat-akibat dari kelalaian debitur dalam perjanjian.⁴⁰ Wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁴¹ Mencermati definisi wanprestasi diatas maka yang telah dirumuskan dalam KUH Perdata mengenai kelalaian dalam perjanjian dapatlah kita simpulkan sebagai wanprestasi

Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas, yaitu meliputi segala macam bentuk wanprestasi terhadap setiap perikatan atau kewajiban yang dibebankan dalam setiap ketentuan undang-undang yang berlaku. Atas perbuatan melawan hukum dalam arti luas ini KUHPerdata mengaturnya dalam pasal 1235 sampai dengan pasal 1238. Selanjutnya atas

³⁹ Badri, Handayani, and Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata."

⁴⁰ Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya."

⁴¹ Wiraguna et al., "HUKUM ACARA PERDATA."

perbuatan ini kreditur berhak menuntut debitur untuk memenuhi perjanjian, bahkan kreditur juga berhak untuk meminta hakim untuk membatalkan perjanjian manakala debitur tidak kunjung memenuhi kewajibannya dan dinyatakan wanprestasi.⁴² Dengan dibatalkannya perjanjian maka kreditur selanjutnya berhak menuntut debitur untuk menuntut pengembalian harta yang telah diterimanya serta menuntut debitur membayar ganti rugi.

Tidak terdapat distingsi substantif antara tindakan yang dikualifikasikan sebagai wanprestasi dan elemen-elemen yang dipersyaratkan untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum. Dari sudut pandang yuridis, doktrin mengenai ganti rugi dalam hukum perdata secara umum terbagi ke dalam dua bentuk: pertama, ganti rugi yang timbul akibat pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual; dan kedua, ganti rugi yang bersumber dari perbuatan melawan hukum. Kedua rezim pertanggungjawaban tersebut menunjukkan sejumlah kemiripan konseptual yang signifikan, baik dalam struktur normatif maupun dalam implikasi yuridisnya.⁴³

E. Keabsahan Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Menurut H. Drion bahwa pembuktian yuridis itu adalah pembuktian yang *historis*. Bahwa dikatakan pembuktian yuridis adalah pembuktian historis, karena ada yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan perdata

⁴² Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya."

⁴³ Badri, Handayani, and Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata."

ataupun perkara pidana adalah sesuatu yang “sudah terjadi”, sesuatu yang sudah berada di masa silam. Dengan demikian, pembuktian yuridis yang bersifat historis bertujuan untuk merekonstruksi dan menetapkan secara tepat peristiwa hukum yang telah terjadi secara *in concreto*, berdasarkan fakta-fakta empiris yang terungkap dalam proses pembuktian di persidangan.⁴⁴

Suyling menyatakan bahwa pembuktian secara yuridis tidak semata-mata dimaknai sebagai upaya memberikan keyakinan atau kepastian kepada hakim, melainkan juga sebagai proses penegasan terjadinya suatu peristiwa hukum yang berdiri secara objektif, tidak bergantung pada tindakan para pihak seperti adanya persengketaan dan tidak pula semata-mata bergantung pada keyakinan subjektif hakim, sebagaimana halnya pada alat bukti pengakuan dan sumpah.⁴⁵ Di sisi lain, Eggens berpendapat bahwa pembuktian tidak hanya dimaknai sebagai upaya untuk menetapkan terjadinya suatu peristiwa hukum, melainkan juga, dalam pengertian yang lebih luas, sebagai proses untuk menetapkan dan menegaskan hubungan hukum itu sendiri.⁴⁶

Dari berbagai pengertian mengenai *evidence* tersebut, Sir Roland memberikan definisi yang paling spesifik, yakni bahwa pembuktian atau alat bukti dihadirkan di hadapan pengadilan agar pengadilan dapat

⁴⁴ Achmad Ali and Wiwie Heryani, *ASAS-ASAS HUKUM Pembuktian Perdata*, 1st ed. (JAKARTA: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012).

⁴⁵ *ibid* hal 17

⁴⁶ *ibid*

menetapkan dan memutus peristiwa hukum yang dipersengketakan. Dengan demikian, esensi utama pembuktian terletak pada fungsinya sebagai sarana yang memungkinkan lahirnya putusan pengadilan. Dalam pengertian sebagai alat bukti, pembuktian mencakup antara lain:⁴⁷

- Kesaksian;
- Keterangan Lisan (*oral evidence*); serta
- Bukti tertulis atau benda (*documentary* atau *real evidence*)

Milton C. Jacobs mengemukakan bahwa pembuktian memiliki dua tujuan utama, yaitu: (1) untuk mencapai kebenaran; dan (2) untuk memungkinkan lahirnya suatu putusan.

Kedua tujuan tersebut diwujudkan melalui penyampaian bahan-bahan atau fakta-fakta yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang dipersengketakan kepada pengadilan. Bahan-bahan tersebut, pada hakikatnya, harus memiliki relevansi langsung dengan pokok persoalan yang menjadi objek sengketa agar dapat dipertimbangkan secara yuridis dalam proses pengambilan putusan.

Dengan melakukan pembedaan konseptual antara istilah *proof* dan *evidence*, Milton C. Jacobs mengemukakan klasifikasi sebagai berikut:

“Evidence is the medium of proof, proof is the effect of evidence.” Yang

⁴⁷ *Op cit* hal. 19

artinya “Bukti adalah sarana pembuktian, pembuktian adalah hasil dari bukti.”

Dengan demikian, dalam konteks ini *evidence* dipahami sebagai alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian, sedangkan *proof* merujuk pada hasil atau konsekuensi yuridis yang dihasilkan dari penggunaan alat bukti tersebut. Lebih lanjut, Milton C. Jacobs menjelaskan bahwa istilah *evidence* merupakan terminologi yang lazim digunakan untuk menggambarkan proses pembuktian yang berlangsung di hadapan pengadilan atau dalam rangkaian proses peradilan⁴⁸.

Di kalangan sarjana hukum Indonesia, Prof. Dr. R. Soepomo mengemukakan konsepsi pembuktian dengan membedakannya ke dalam dua pengertian, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam pengertian yang luas, pembuktian dipahami sebagai proses membenaran terhadap adanya hubungan hukum. Sebagai contoh, ketika hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan tersebut mencerminkan kesimpulan hakim bahwa hubungan hukum yang didalilkan oleh penggugat antara dirinya dengan tergugat dinilai benar menurut hukum. Oleh karena itu, pembuktian dalam arti luas berfungsi untuk memperkuat kesimpulan hakim melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Adapun dalam pengertian yang sempit, pembuktian dibatasi hanya pada hal-hal yang secara tegas dibantah oleh tergugat. Dengan demikian, fakta-fakta atau

⁴⁸ *Op cit* hal. 20

dalil-dalil yang diakui oleh tergugat tidak lagi memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam proses persidangan⁴⁹.

Menurut Anema, pembuktian merupakan proses pemberian kepastian kepada hakim mengenai terjadinya peristiwa-peristiwa hukum melalui penggunaan alat-alat bukti tertentu, sehingga hakim dapat mengabulkan akibat hukum yang oleh hukum dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Sementara itu, Prof. R. Subekti, S.H. memaknai pembuktian sebagai suatu upaya yang berfungsi mengikat hakim untuk menerima dan membenarkan kebenaran peristiwa maupun hak yang dipersengketakan oleh para pihak dalam suatu perkara.

Menurut Achmad Ali, pembuktian dalam proses perdata dimaknai sebagai suatu upaya yuridis yang dilakukan oleh para pihak untuk memastikan kebenaran terjadinya peristiwa hukum atau menyelesaikan sengketa perdata, dengan mempergunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh hukum, sebagai dasar bagi pengadilan dalam menetapkan atau menjatuhkan putusan⁵⁰. Lebih lanjut, ia merumuskan hukum pembuktian sebagai suatu keseluruhan kaidah yang mengatur proses pembuktian dengan mendayagunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, yang diarahkan untuk menemukan kebenaran sebagai dasar lahirnya penetapan atau putusan hakim.

⁴⁹ *Op Cit* hal. 21

⁵⁰ *Ibid*

Alat bukti pada hakikatnya merupakan sarana untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang didalilkan oleh penggugat maupun oleh tergugat dalam suatu perkara perdata. Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H. menegaskan bahwa penentuan apakah sesuatu dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti tidak bergantung pada apakah hal tersebut telah terjadi atau diajukan dalam persidangan, melainkan ditentukan oleh sifat intrinsiknya sebagai alat bukti. Dengan demikian, status suatu alat bukti tidak ditetapkan oleh kenyataan telah atau belum diajukannya ke muka persidangan. Oleh karena itu, suatu alat bukti pada dasarnya telah memiliki fungsi pembuktian sejak semula, seperti halnya akta notaris yang, meskipun belum diajukan di persidangan, secara yuridis telah berkedudukan sebagai alat bukti yang sah.⁵¹

Menurut G.W Paton alat bukti dapat terbagi atas (i) oral; (ii) documentary; (iii) material.

Alat bukti primer adalah alat bukti yang diutamakan, sedangkan alat bukti sekunder adalah alat bukti yang baru dibutuhkan jika alat bukti primer tidak ada. Dalam hukum acara perdata Indonesia, alat bukti primer adalah alat bukti tertulis. Khususnya alat bukti akta otentik. *direct evidence*⁵² adalah: alat bukti tertulis, kesaksiaan, sumpah, dan pengakuan. Adapaun *indirect evidence / Circumstantial Evidence* atau *Presumptive Evidence*⁵³ adalah

⁵¹ *Op Cit* hal 22

⁵² *Op Cit* hal 75

⁵³ *Ibid*

persangkaan-persangkaan *presumptions. Demonstrative Evidence*⁵⁴ merupakan beberapa macam alat bukti selain daripada yang diberikan dengan kesaksian lisan, pembuktian mana didasarkan pada indera yang sehat, seperti pengelihatian, sentuhan, atau penciuman. *Real evidence*⁵⁵ yaitu 1. *evidence from things as distinct from persons*; 2. *material object produced for the inspection of the court*; 3. *perception by the court (or its result) as distinct from the facts perceived*. Yang artinya 1. bukti yang berasal dari benda-benda, bukan dari orang; 2. benda fisik yang dihasilkan untuk diperiksa oleh pengadilan; 3. persepsi pengadilan (atau hasilnya) yang berbeda dari fakta yang dipersepsikan.

Menurut Prof. R. Subekti, S.H. alat bukti langsung misalnya alat bukti tertulis dan kesaksian, alat bukti yang tidak langsung yaitu alat-alat bukti menurut undang undang (BW, HIR, dan R.bg.) pada dasarnya membagi alat bukti dalam hukum perdata atas alat bukti 1. Alat bukti tertulis atau surat, (2) kesaksian, (3) persangkaan-persangkaan, (4) pengakuan, (5) sumpah, (6) (keterangan ahli *expertise*) (7) pemeriksaan setempat (*descente*)

Menurut Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H alat-alat bukti yang baru muncul dalam lalu lintas keperdataan dunia modern misalnya: pembicaraan telepon; *testing* darah; hasil komputer; *fotocopy*; rekaman kaset; hasil fotografi; dan sebagainya.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Op cit* hal. 76

Sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., yang menyebutkan bahwa perkembangan lalu lintas keperdataan modern telah melahirkan berbagai bentuk alat bukti baru seperti hasil komputer, rekaman kaset, fotografi, hingga fotokopi, maka keberadaan fotokopi sebagai alat bukti menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut. Meskipun fotokopi termasuk dalam kategori alat bukti modern yang kerap digunakan dalam praktik, kedudukannya dalam hukum pembuktian masih belum sekuat salinan resmi. Sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap, kesamaan bentuk fisik fotokopi dengan dokumen tertulis lain tidak serta-merta menempatkannya pada posisi yang sama dalam hierarki pembuktian, karena peraturan seperti Pasal 1889 KUH Perdata dan Pasal 302 R.Bg. hanya memberikan legitimasi kuat kepada salinan, bukan fotokopi. Dengan demikian, fotokopi baru memperoleh nilai pembuktian apabila dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan dokumen asli yang dapat ditunjukkan oleh para pihak.

Fotokopi pada dasarnya merupakan hasil reproduksi atau penggandaan fotografis terhadap suatu dokumen tertulis. Menurut Yahya Harahap⁵⁶, meskipun secara fisik fotokopi dan salinan tampak hampir tidak berbeda, hukum pembuktian memberikan kedudukan yang jauh lebih tinggi kepada salinan dibandingkan dengan fotokopi. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 1889 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* serta Pasal 302 R.Bg.,

⁵⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

sementara fotokopi belum memiliki pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur kekuatan pembuktiannya. Secara praktik, kesesuaian fotokopi dengan dokumen aslinya baru dapat dianggap valid apabila para pihak mampu menunjukkan dokumen aslinya.⁵⁷

Yurisprudensi secara konsisten menyatakan bahwa fotokopi yang tidak disertai pernyataan sah mengenai kesesuaiannya dengan dokumen asli tidak dapat dinilai sebagai alat bukti tertulis yang sah.⁵⁸ Putusan penting yang menegaskan hal tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976. Yang menyatakan sebagai berikut: *“karena judex facti mendasarkan putusan atas surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, maka judex facti telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”*

Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa *judex facti* telah keliru menjadikan fotokopi sebagai dasar putusan karena fotokopi tersebut tidak secara sah dinyatakan sama dengan aslinya, bahkan sebagian substansinya masih dipersengketakan oleh para pihak. Dengan demikian, penggunaan

⁵⁷ “PEMBUKTIAN DAN PROBLEMATIKANYA (Studi Kasus: Alat Bukti Asli Di Pihak Lawan),” accessed November 27, 2025, https://pa-pandeglang.go.id/pembuktian-dan-problematikanya-studi-kasus-alat-bukti-asli-di-pihak-lawan/#_ftn1.

⁵⁸ “PEMBUKTIAN DAN PROBLEMATIKANYA (Studi Kasus: Alat Bukti Asli Di Pihak Lawan).”

fotokopi yang tidak disahkan sebagai dasar putusan dinilai bertentangan dengan hukum pembuktian.

Kesimpulan serupa ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998. Dalam yurisprudensi tersebut dinyatakan bahwa fotokopi suatu surat yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah apabila tidak disertai surat asli untuk dicocokkan, atau tidak dikuatkan oleh keterangan saksi maupun alat bukti lainnya. Dalam kondisi demikian, fotokopi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian.

Berdasarkan sejumlah yurisprudensi tersebut, keberadaan fotokopi sebagai alat bukti sesungguhnya telah diakui dalam hukum acara perdata, namun keabsahannya bergantung pada kemampuan pihak yang mengajukannya untuk membuktikan kesesuaiannya dengan dokumen asli.⁵⁹ Dengan demikian, kekuatan pembuktian fotokopi secara substansial bersumber dari kekuatan pembuktian surat aslinya. Apabila fotokopi terbukti identik dengan dokumen asli, maka nilai pembuktiannya menyamai kekuatan pembuktian dokumen tersebut. Artinya, jika fotokopi tersebut merupakan reproduksi dari suatu akta autentik, maka fotokopi tersebut—setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya—mewarisi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana akta autentik yang direproduksinya.

⁵⁹ “PEMBUKTIAN DAN PROBLEMATIKANYA (Studi Kasus: Alat Bukti Asli Di Pihak Lawan).”

F. Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE, merupakan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama dalam pemberian layanan kepada para pengguna SPBE⁶⁰. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengatur bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden tersebut mencakup tata kelola data SPBE, manajemen SPBE, pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi, pengaturan mengenai penyelenggara SPBE, upaya percepatan penerapan SPBE, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE.

Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.⁶¹ Layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.⁶² Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di instansi pusat dan pemerintah daerah⁶³. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung

⁶⁰ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, "Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," Presiden Republik Indonesia § (2018).

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid

⁶³ Ibid

kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan⁶⁴. Sedangkan layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di instansi pusat dan pemerintah daerah.⁶⁵ Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.⁶⁶ Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.⁶⁷ Administrasi perkara secara elektronik merupakan rangkaian kegiatan beracara yang meliputi penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, dan intervensi; penerimaan pembayaran perkara; penyampaian panggilan dan pemberitahuan; penyampaian jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan; penerimaan upaya hukum; serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata,

⁶⁴ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

⁶⁵ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

⁶⁶ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

⁶⁷ PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022, "PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 7 TAHUN 2022," 4 Mahkamah Agung (2022).

perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem elektronik. Sementara itu, persidangan secara elektronik dimaknai sebagai rangkaian proses pemeriksaan dan pengadilan perkara oleh pengadilan yang diselenggarakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan elektronik tersebut mencakup tahapan penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, dan intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, penyampaian kesimpulan, hingga pengucapan putusan atau penetapan, termasuk pelaksanaan upaya hukum banding.⁶⁸ Pengaturan mengenai administrasi perkara dan penyelenggaraan persidangan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 diberlakukan pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, mencakup pemeriksaan dan penyelesaian perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, serta tata usaha negara⁶⁹. Layanan administrasi perkara yang diselenggarakan secara elektronik dapat diakses dan dimanfaatkan baik oleh pengguna terdaftar maupun oleh pengguna lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁰ Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi atas data pendaftaran dan perubahan data, melakukan penangguhan hak akses, serta mencabut status pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya. Selain itu, Mahkamah Agung berwenang menolak permohonan pendaftaran pengguna

⁶⁸ PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022.

⁶⁹ PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022.

⁷⁰ PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022.

terdaftar dan pengguna lain yang datanya tidak dapat diverifikasi.⁷¹ Pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang disediakan⁷². Penggugat menyampaikan gugatan melalui sistem informasi pengadilan. Gugatan harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.⁷³ Berdasarkan pasal 10 Perma 1 Tahun 2019⁷⁴ menerangkan bahwa pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening pengadilan pada bank secara elektronik. Berdasarkan pasal 15 ayat 1 perma 7 tahun 2022⁷⁵ Penambahan dan/atau pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik pula. Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: (a) penggugat, (b) tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, (c) tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau (d) para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Pasal 16 Perma 1 Tahun 2019 *jo.* pasal 1 angka 3 perka 2022 Berdasarkan perintah hakim, juru sita / juru sita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke alamat surat elektronik yang telah terverifikasi para pihak melalui sistem informasi pengadilan (SIP). Pasal 17 Perma 7 Tahun 2022 menjelaskan bahwa juru sita mengirimkan pemberitahuan kepada para pihak melalui domisili

⁷¹ PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019, “PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019” (2019).

⁷² PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019.

⁷³ PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019.

⁷⁴ PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019.

⁷⁵ PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 7 TAHUN 2022.

elektronik SIP. Kemudian dalam hal tergugat tidak memilikinya pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat. Lebih lanjut, pemberitahuan terhadap pihak yang berkediaman di luar negeri dan domisili elektroniknya diketahui dilakukan secara elektronik. Namun jika domisili elektroniknya tidak diketahui atau tidak terverifikasi, pemanggilannya dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.⁷⁶ Hakim atau hakim ketua berwenang memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan persidangan secara elektronik pada sidang pertama, guna menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan persidangan elektronik.⁷⁷ Persidangan secara elektronik dilaksanakan setelah upaya mediasi dinyatakan gagal atau tidak mencapai kesepakatan antara para pihak.⁷⁸ Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, persidangan secara elektronik, termasuk tahapan penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, diselenggarakan menurut prosedur yang telah ditetapkan.⁷⁹:

- a. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak bagi tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik, paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

⁷⁶ “Pelaksanaan E-Court Dalam Pengadilan Dan Manfaatnya | Klinik Hukumonline,” accessed November 27, 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaksanaan-i-e-court-i-dan-manfaatnya-lt5e2577a68ea0d/#_ftn20.

⁷⁷ PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019.

⁷⁸ PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 7 TAHUN 2022.

⁷⁹ PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022.

- b. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik maupun dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, hakim atau hakim ketua akan meneruskan dokumen elektronik tersebut kepada para pihak.
- c. Dokumen elektronik berupa replik diunduh dan disampaikan oleh juru sita kepada tergugat yang tidak menyetujui pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Persidangan pembuktian diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Selain itu, persidangan pembuktian yang meliputi pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh menggunakan sarana komunikasi audiovisual yang disediakan di pengadilan.⁸⁰ Putusan atau penetapan dijatuhkan dan diucapkan oleh hakim atau hakim ketua melalui media elektronik.⁸¹

G. Gugatan

Menurut Yahya Harahap⁸² Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang memuat sengketa antara para pihak yang berperkara, di mana proses pemeriksaan dan penyelesaiannya diajukan ke pengadilan. Dalam konteks ini, pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat, sedangkan pihak yang menjadi lawan dalam penyelesaian sengketa disebut dan berkedudukan sebagai tergugat. Dengan

⁸⁰ PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019.

⁸¹ PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 7 TAHUN 2022.

⁸² Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

demikian, ciri khas gugatan perdata mencakup beberapa hal, yaitu: masalah hukum yang diajukan ke pengadilan selalu mengandung sengketa; sengketa terjadi di antara para pihak, sekurang-kurangnya dua pihak; dengan demikian, gugatan perdata bersifat *partai*, di mana satu pihak bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan pihak lainnya berkedudukan sebagai tergugat.

Bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Gugatan berbentuk lisan diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBG), yang menegaskan bahwa apabila penggugat buta huruf, surat gugatannya dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian mencatat atau menyuruh dicatat isi gugatan tersebut. Gugatan lisan ini memiliki syarat formil, yaitu penggugat tidak mampu membaca dan menulis, sesuai dengan ketentuan pasal 120 HIR. Pengajuan gugatan lisan dilakukan dengan cara disampaikan secara lisan langsung oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri, disertai penjelasan mengenai isi dan maksud gugatan. Gugatan ini tidak dapat diwakilkan oleh kuasa atau pengacara, karena penunjukan kuasa dianggap menghapus syarat buta huruf yang menjadi dasar gugatan lisan. Pengecualian berlaku apabila kuasa yang ditunjuk adalah anggota keluarga penggugat yang juga buta huruf, sehingga syarat tersebut tetap melekat pada kuasa yang mewakili penggugat.

Gugatan dalam bentuk tertulis merupakan bentuk gugatan yang paling utama dan diutamakan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG). Pasal tersebut menyatakan bahwa gugatan perdata harus diajukan ke Pengadilan Negeri melalui surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat dan/atau kuasanya. Berdasarkan ketentuan ini, pihak yang berhak dan berwenang untuk membuat serta mengajukan gugatan perdata adalah penggugat itu sendiri atau kuasa hukum yang mewakilinya secara sah.

Penggugat memiliki hak untuk membuat dan menandatangani surat gugatan sendiri, tanpa diwajibkan secara hukum untuk menunjuk atau memberi kuasa kepada pengacara atau advokat dalam pembuatan, penandatanganan, maupun pengajuan gugatan. Ketentuan ini ditegaskan secara tegas dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Namun demikian, hak penggugat untuk menunjuk satu atau beberapa kuasa tetap diakui, sehingga kuasa yang ditunjuk dapat mewakili penggugat dalam mengurus pembuatan dan pengajuan gugatan sesuai kepentingannya.

Pasal 118 ayat (1) HIR memberikan hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakil penggugat untuk membuat, menandatangani, dan mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Negeri. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa baik penggugat maupun tergugat dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang diberi kuasa khusus (*special power of attorney*) untuk bertindak di hadapan pengadilan. Agar pembuatan, penandatanganan, dan pengajuan surat gugatan oleh kuasa sah secara

hukum dan tidak cacat prosedur, maka kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat harus terlebih dahulu menerima surat kuasa khusus. Berdasarkan surat kuasa tersebut, kuasa berwenang membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan atas nama dan untuk kepentingan penggugat atau pemberi kuasa. Apabila kuasa membuat, menandatangani, atau mengajukan gugatan sebelum menerima surat kuasa, atau mendahului tanggal surat kuasa, maka gugatan yang dibuat dan ditandatangani kuasa tersebut dianggap cacat formil. Akibatnya, pengadilan dapat menyatakan gugatan tersebut tidak sah dan tidak dapat diterima karena ditandatangani oleh orang yang belum memiliki kewenangan hukum pada saat itu.

Surat gugatan harus diformulasikan dan ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi relatif sesuai dengan Pasal 118 HIR, serta harus tertulis dengan tegas dan jelas mengenai Pengadilan Negeri yang dituju. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif, maka gugatan tersebut dianggap cacat formil. Hal ini terjadi karena gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Akibatnya, pengadilan dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Pencantuman tanggal pada surat gugatan bersifat dianjurkan, namun tidak bersifat imperatif dan bukan merupakan syarat formil. Dengan demikian, kelalaian dalam mencantumkan tanggal tidak menjadikan surat gugatan

cacat formil, sehingga gugatan yang tidak mencantumkan tanggal tetap sah menurut hukum dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Meskipun demikian, sebaiknya tanggal dicantumkan untuk menjamin kepastian hukum terkait pembuatan dan penandatanganan surat gugatan. Hal ini penting agar apabila timbul permasalahan terkait kesesuaian antara tanggal surat gugatan dan tanggal surat kuasa, penyelesaiannya dapat merujuk pada tanggal register perkara di kepaniteraan.

] Penandatanganan surat gugatan oleh penggugat atau kuasanya merupakan salah satu syarat formil yang tegas diatur untuk keabsahan gugatan. Pasal 118 ayat (1) HIR menegaskan bahwa gugatan perdata harus diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif dan dibuat dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

Selain itu, penyebutan identitas para pihak dalam surat gugatan juga termasuk syarat formil. Surat gugatan yang tidak mencantumkan identitas, terutama identitas tergugat, dianggap tidak sah dan seolah-olah tidak ada. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang dicantumkan cukup untuk menjadi dasar penyampaian panggilan atau pemberitahuan, yakni mencakup nama lengkap dan alamat atau tempat tinggal. Meski demikian, tidak dilarang untuk mencantumkan identitas tergugat secara lebih lengkap, seperti umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin, dan suku bangsa.

Dalam praktik peradilan, pencantuman identitas para pihak biasanya cukup dengan nama lengkap yang jelas, alamat tempat tinggal atau kediaman

utama maupun tambahan, dan jabatan jika penggugat atau tergugat adalah perseroan. Penyebutan identitas sedemikian sah menurut hukum, sedangkan pencantuman identitas secara lebih lengkap dianggap lebih baik, tetapi tidak bersifat imperatif.

Fundamentum petendi atau posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan tanggung beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Unsur *fundamentum petendi* dianggap lengkap apabila memuat dua komponen utama. Pertama, **dasar hukum (*rechtelijke grond*)**, yang berisi penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau objek sengketa, serta hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sehubungan dengan materi atau objek sengketa tersebut. Kedua, **dasar fakta (*feitelijke grond*)**, yang memuat penjelasan mengenai fakta-fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum antara penggugat dan objek sengketa atau antara penggugat dan tergugat, serta fakta-fakta yang mendukung dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh penggugat. Selain itu, **petitum gugatan** harus dicantumkan agar gugatan sah secara formil. Petitum memuat pokok tuntutan penggugat yang disusun secara jelas dan rinci di bagian akhir surat gugatan, mencakup

hal-hal yang harus dinyatakan atau dibebankan kepada tergugat. Dengan demikian, petitum merupakan permintaan penggugat kepada pengadilan untuk menegaskan haknya atau menjatuhkan sanksi kepada tergugat, atau kedua hal tersebut sekaligus, sesuai dengan pokok sengketa yang diajukan.

Konsep *nazegelen*, yang dalam terminologi hukum bea meterai dikenal sebagai pemeteraian kemudian, mencerminkan karakter hukum yang bersifat korektif dan remedial dalam konteks pembuktian serta pemenuhan kewajiban formal perpajakan, khususnya terkait bea meterai. Secara historis, istilah *nazegelen* telah dikenal dalam rezim hukum bea meterai terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan diperkuat melalui ketentuan administratif dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012. Dalam perkembangan terkini, konsep ini diatur secara normatif dan sistematis melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk PMK Nomor 78 Tahun 2024. Dengan demikian, *nazegelen* menjadi wujud konkret dari asas *formality of evidence*, yang menuntut setiap dokumen yang menimbulkan akibat hukum, baik dalam hubungan privat maupun publik, untuk memenuhi standar legalitas sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Perspektif hermeneutika hukum, *nazegelen* berfungsi sebagai mekanisme legal untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap dokumen yang pada awalnya belum memenuhi kewajiban bea meterai, baik karena kelalaian, karena tidak dianggap sebagai objek bea meterai pada tahap awal, maupun

karena dokumen tersebut dibuat di luar negeri. Ketika suatu dokumen hendak digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, pemenuhan kewajiban bea meterai bukan sekadar persoalan fiskal, tetapi merupakan syarat formil yang memengaruhi *admissibility* dokumen tersebut dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, *nazegelen* memainkan fungsi ganda: pertama, menjamin terpenuhinya kewajiban negara atas pungutan bea meterai; kedua, memastikan bahwa proses peradilan berjalan berdasarkan alat bukti yang memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam hukum acara.

ori kewenangan, *pemeteraian kemudian* menegaskan peran pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan—yakni pejabat PT Pos Indonesia dan pejabat Direktorat Jenderal Pajak—sebagai *public authorized officers* yang berwenang mengesahkan pelunasan bea meterai secara posterior. Pejabat-pejabat ini tidak hanya bertindak sebagai pelaksana administrasi fiskal, tetapi juga sebagai penjaga integritas formal dokumen hukum. Pengesahan melalui pembubuhan cap pemeteraian kemudian merupakan bentuk *legal endorsement* yang menandai terpenuhinya kewajiban bea meterai secara sah. Secara teoritik, hal ini menegaskan bahwa bea meterai, meskipun merupakan *retributive tax* yang nilainya relatif kecil, tetap memegang fungsi fundamental dalam struktur legal negara karena berhubungan langsung dengan validitas formal dokumen hukum.

Relevansi *nazegelen* semakin tampak dalam konteks hukum acara perdata dan pidana, khususnya terkait dokumen yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan. Dokumen yang belum atau kurang dibubuhi meterai, atau yang

semula bukan objek bea meterai, wajib dinazegelen sebelum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *validity through formal compliance*, yang menempatkan kelengkapan syarat administratif sebagai prasyarat efektivitas suatu dokumen dalam pembuktian. Doktrin ini memperkuat pandangan bahwa bea meterai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga bagian integral dalam penjaminan autentisitas dan formalitas dokumen.

nazegelen dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang memediasi antara kepentingan fiskal negara dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam proses pembuktian. Ia menempati posisi strategis dalam arsitektur hukum pembuktian Indonesia, memastikan bahwa dokumen—sebagai entitas hukum yang memuat pernyataan kehendak atau fakta hukum—memenuhi standar legal yang konsisten dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas tertib administrasi. Dalam konteks akademik, *nazegelen* mencerminkan bagaimana sistem hukum Indonesia mengintegrasikan aspek fiskal dan prosedural untuk mendukung tertib administrasi peradilan dan validitas formil dokumen, serta menegaskan pentingnya dimensi administratif dalam efektivitas norma hukum secara keseluruhan.

H. Gugatan Kabur *obscuur libel*

Obscuur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*) atau singkatnya gugatan kabur. *Obscuur libel* dapat disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Dasar hukum gugatan *obscuur libel*

adalah pasal 8 ke-3 RV yang berbunyi *upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*⁸³.

Gugatan Kabur atau *obscuur libel* menurut Yahya Harahap bisa terjadi jika penggugat keliru dalam menyebutkan nama tergugat sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Dalam keadaan seperti ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

Obscuur libel bisa terjadi ketika surat gugatan tidak memuat penjelasan penegasan dasar hukum *rechtelijke grond* yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa *feitelijke grond* yang terjadi di sekitar hubungan hukum pada posita⁸⁴.

Obscuur libel dalam gugatan bisa terjadi pada petitum yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya Harahap . *Obscuur libel* disebabkan ketika petitum tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum. Sehingga menjadi gugatan tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut dengan menyebutkan agar semua perbuatan tergugat

⁸³ *Loc. Cit* hal 51

⁸⁴ *Op Cit* hal 61

dinyatakan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat tanpa menyebutkan perbuatan mana yang dimaksud.

Gugatan yang mengandung petitum yang bersifat negatif dianggap merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur *obscuur libel* yang berakibat gugatan tidak dapat diterima. *Obscuur libel* juga dapat terjadi ketika petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil⁸⁵.

Obscuur libel diakibatkan karena dalam posita tidak menjelaskan letak batas dan luas objek sengketa tidak jelas, serta objek bersangkutan tidak didukung sertifikat. Bisa juga letak dan luasnya berbeda dengan kenyataan konkreto⁸⁶.

Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*. Sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata apabila yang digugat telah diperkarakan dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya⁸⁷

Gugatan *obscuur libel* atau gugatan yang mengandung cacat formil mengakibatkan putusan N O *niet ontvankelijke verklaard* yang berarti putusan tidak dapat diterima, M. Yahya Harahap menerangkan bahwa putusan N O diakibatkan gugatan mengandung cacat formil antara lain (1)

⁸⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

⁸⁶ “Arti Putusan NO Dan Bedanya Dengan Obscuur Libel | Klinik Hukumonline,” accessed November 28, 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-no-dan-bedanya-dengan-obscuur-libel-lt54f3260e923fb/#_ftn3.

⁸⁷ “Arti Putusan NO Dan Bedanya Dengan Obscuur Libel | Klinik Hukumonline.”

gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan (2) gugatan tidak memiliki dasar hukum, (3) gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* (4) gugatan mengandung cacat *obscur libel* atau (5) melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya

I. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun untuk memberikan arah konseptual sekaligus pijakan teoretis dalam memahami dan menganalisis persoalan kekaburan gugatan (*obscur libel*) dalam hukum acara perdata serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa, dengan fokus pada studi kasus perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg. Kerangka ini menempatkan isu gugatan kabur bukan semata-mata sebagai persoalan teknis penyusunan dokumen hukum, melainkan sebagai problem yuridis yang berdampak langsung terhadap efektivitas sistem peradilan, kepastian hukum, dan akses keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Secara teoritis, kerangka pemikiran ini bertumpu pada pandangan bahwa hukum acara perdata merupakan instrumen formal untuk menegakkan hukum perdata materiil. Subekti menegaskan bahwa hukum acara “mengabdikan” pada hukum materiil, sehingga setiap perkembangan dalam hukum perdata harus selalu diikuti oleh penyesuaian dalam hukum acara. Dalam kerangka ini, gugatan menjadi sarana utama yang memungkinkan hakim menjalankan fungsi yudisialnya. Tanpa gugatan yang jelas, proses peradilan tidak dapat berlangsung secara substantif, karena hakim hanya

dapat mengadili dalam batas-batas yang dimohonkan oleh penggugat sesuai asas *lijdelijkheid beginsel*. Oleh karena itu, kejelasan gugatan menjadi syarat mutlak bagi terlaksananya peradilan yang adil.

Fenomena gugatan kabur dapat dilihat dalam dua dimensi: dimensi normatif dan dimensi praktis. Secara normatif, aturan hukum positif telah memberikan batasan mengenai bagaimana gugatan harus disusun. Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg mewajibkan pengajuan gugatan dengan jelas kepada pengadilan negeri yang berwenang. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (3) menegaskan bahwa gugatan harus dirumuskan dengan terang dan tidak menimbulkan multitafsir. Namun dalam praktik, tidak jarang gugatan yang diajukan justru mengandung kekaburan, baik pada posita maupun petitum. Hal ini dapat berupa tidak sinkronnya uraian fakta dengan tuntutan, kesalahan dalam mengkualifikasikan dasar hukum (misalnya perbuatan melawan hukum vs wanprestasi), atau kesalahan menarik pihak tergugat (*error in persona*).

Dalam konteks perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg, kerangka pemikiran ini menjadikan kasus konkret sebagai titik tolak analisis. Gugatan penggugat yang mendasarkan dalilnya pada Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum dipandang kabur oleh tergugat karena hubungan hukum yang sesungguhnya bersifat kontraktual sehingga seharusnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdara. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara posita dan petitum, yang menimbulkan konsekuensi yuridis serius karena

gugatan berpotensi dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*. Dengan demikian, kasus ini memperlihatkan bahwa kekaburan gugatan tidak hanya persoalan formil, melainkan menyangkut hak substantif para pihak yang terhambat untuk mendapatkan putusan.

Kerangka pemikiran penelitian ini juga memandang gugatan kabur sebagai salah satu penyebab terjadinya ketidakpastian hukum. Dari perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, kepastian adalah salah satu pilar utama yang harus dijamin oleh sistem hukum. Gugatan yang kabur menyebabkan ketidakpastian karena pokok perkara tidak dapat diperiksa, para pihak kehilangan kejelasan mengenai status hukum sengketa, dan penyelesaian perkara menjadi tertunda. Hal ini bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kerangka pemikiran ini juga menempatkan hakim sebagai aktor sentral dalam menilai dan memutus gugatan kabur. Doktrin *lijdelijkheid beginsel* memang membatasi hakim untuk tidak melampaui apa yang dimohonkan penggugat, tetapi hakim tetap memiliki kewenangan menilai kelayakan gugatan. Yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan No. 3131 K/Pdt/1994, secara konsisten menyatakan gugatan kabur sebagai gugatan yang tidak dapat diterima. Dengan demikian, hakim memainkan peran strategis dalam menjaga agar proses penyelesaian sengketa tidak terseret

oleh ketidakcermatan penggugat, sekaligus memastikan prinsip kepastian hukum tetap ditegakkan.

Dari perspektif penyelesaian sengketa, kerangka pemikiran ini membedakan dua jalur utama: litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi melalui pengadilan menjadi fokus utama penelitian ini, karena gugatan kabur merupakan problem khas litigasi. Namun, pemikiran ini juga mempertimbangkan peran alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999. Jalur ADR dianggap mampu mengurangi risiko formalisme hukum acara, meskipun tetap tidak meniadakan pentingnya kejelasan dalam perumusan klaim.

Dengan mengacu pada teori-teori penyelesaian sengketa, doktrin para ahli, ketentuan hukum positif, serta studi kasus konkret, kerangka pemikiran ini menyusun alur logis penelitian sebagai berikut: pertama, mengidentifikasi konsep kekaburan gugatan dari segi normatif dan doktrinal; kedua, menganalisis penerapannya dalam perkara konkret (Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg); ketiga, mengkaji implikasi kekaburan gugatan terhadap efektivitas penyelesaian sengketa dan kepastian hukum; dan keempat, merumuskan rekomendasi konseptual maupun praktis untuk mengurangi terjadinya gugatan kabur, baik melalui pendidikan hukum, pedoman teknis, maupun peran aktif hakim dalam memberikan bimbingan.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menegaskan bahwa gugatan kabur bukanlah persoalan sederhana, melainkan problem sistemik yang berkaitan dengan kualitas praktik hukum, konsistensi yurisprudensi, dan efektivitas lembaga peradilan. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa kejelasan gugatan adalah fondasi bagi berjalannya peradilan perdata yang adil, efektif, dan berwibawa. Oleh karena itu, penelitian diarahkan untuk menemukan solusi konseptual dan praktis yang dapat memperkuat asas kepastian hukum, memperbaiki praktik penyusunan gugatan, serta meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa di pengadilan.

